# KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SALINAN

# PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER-16/BC/2020

#### TENTANG

#### TATA CARA PENETAPAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU

## DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

### Menimbang: a.

- a. bahwa ketentuan mengenai tata cara penetapan tarif cukai hasil tembakau telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-37/BC/2017 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-32/BC/2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-37/BC/2017 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau;
- bahwa untuk lebih memberikan kepastian hukum, meningkatkan pelayanan, dan tertib administrasi, perlu melakukan penyempurnaan terhadap ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan tarif cukai hasil tembakau;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.010/2020 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Tata Cara Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau;

#### Mengingat

t : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995

- tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.010/2020
   Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1474);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG TATA CARA PENETAPAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU.

# BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

- Orang adalah orang pribadi atau badan hukum.
- Pabrik adalah tempat tertentu termasuk bangunan, halaman, dan lapangan yang merupakan bagian daripadanya, yang dipergunakan untuk menghasilkan barang kena cukai dan/atau untuk mengemas barang kena cukai dalam kemasan untuk penjualan eceran.
- 3. Pengusaha Pabrik adalah Orang yang mengusahakan Pabrik.
- 4. Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang selanjutnya disebut Kantor adalah Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- Kantor Wilayah adalah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Khusus.
- Importir Barang Kena Cukai Berupa Hasil Tembakau yang selanjutnya disebut Importir adalah Orang yang memasukkan barang kena cukai berupa hasil tembakau ke dalam daerah pabean.

- 7. Desain Kemasan Hasil Tembakau yang selanjutnya disebut Desain Kemasan adalah rancangan atau kerangka kemasan yang padanya tertera merek hasil tembakau, logo, jenis/ukuran huruf, angka, warna dominan, tata letak dan/atau kombinasinya, dalam rangka penetapan tarif cukai.
- 8. Merek Hasil Tembakau yang selanjutnya disebut Merek adalah huruf, angka, atau gabungan keduanya dengan cara penulisan dan pelafalan tertentu pada kemasan hasil tembakau yang diberitahukan sebagai identitas hasil tembakau oleh Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir dalam rangka penetapan tarif cukai.
- 9. Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya yang selanjutnya disingkat HPTL adalah hasil tembakau yang dibuat dari daun tembakau selain yang disebut sigaret, cerutu, rokok daun, dan tembakau iris yang dibuat secara lain sesuai dengan perkembangan teknologi dan selera konsumen, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya yang meliputi ekstrak dan esens tembakau, tembakau molasses, tembakau hirup (snuff tobacco); atau tembakau kunyah (chewing tobacco).
- 10. Ekstrak dan Esens Tembakau adalah hasil tembakau berbentuk cair, padat, atau bentuk lainnya yang berasal dari pengolahan daun tembakau yang dibuat dengan cara ekstraksi atau cara lain sesuai dengan perkembangan teknologi dan selera konsumen tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya, yang disediakan untuk konsumen akhir dalam kemasan penjualan eceran, yang dikonsumsi dengan dipanaskan menggunakan alat pemanas elektrik kemudian dihisap, antara lain cairan yang menjadi bahan pengisi vape, produk tembakau yang dipanaskan secara elektrik (electrically heated tobacco product), kapsul tembakau (tobacco capsule), atau cairan dan pemanas dalam satu kesatuan (cartridge).

- 11. Tembakau Molasses adalah hasil tembakau yang berasal dari pengolahan daun tembakau yang dibuat dan dibentuk sedemikian rupa sesuai dengan perkembangan teknologi dan selera konsumen tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya, yang dipanaskan menggunakan shisha/ hookah (pipa panjang yang diberi air untuk menghisap tembakau) atau alat yang sejenisnya, yang dikonsumsi dengan cara dihisap.
- 12. Tembakau Hirup (snuff tobacco) adalah hasil tembakau yang berasal dari pengolahan daun tembakau yang dibuat dan dibentuk sedemikian rupa sesuai dengan perkembangan teknologi dan selera konsumen tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya, yang dikonsumsi dengan cara dihirup.
- 13. Tembakau Kunyah (chewing tobacco) adalah hasil tembakau yang berasal dari pengolahan daun tembakau yang dibuat dan dibentuk sedemikian rupa sesuai dengan perkembangan teknologi dan selera konsumen tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya, yang dikonsumsi dengan cara dikunyah.
- 14. Harga Jual Eceran adalah harga yang ditetapkan sebagai dasar penghitungan besarnya cukai.
- 15. Batasan Harga Jual Eceran per Batang atau Gram adalah rentang Harga Jual Eceran per batang atau gram atas masing-masing jenis hasil tembakau produksi golongan Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir yang ditetapkan Menteri.
- 16. Harga Transaksi Pasar adalah besaran harga transaksi penjualan yang terjadi pada tingkat konsumen akhir.
- 17. Batasan Jumlah Produksi adalah batas jumlah produksi yang ditetapkan oleh Menteri yang dihitung berdasarkan dokumen pemesanan pita cukai dan/atau dokumen pemberitahuan pengeluaran sekaligus pelindung pengangkutan atas barang kena cukai untuk kebutuhan konsumsi penduduk di kawasan bebas dengan fasilitas

- pembebasan cukai, dalam satu tahun takwim sebelum Tahun Anggaran berjalan.
- 18. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.
- 19. Direktur adalah Direktur yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang teknis dan fasilitas cukai pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- 20. Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.

# BAB II PENGGOLONGAN PENGUSAHA PABRIK HASIL TEMBAKAU

- (1) Pengusaha Pabrik hasil tembakau dikelompokkan dalam golongan pengusaha berdasarkan masing-masing jenis dan jumlah produksi hasil tembakau, sesuai dengan Batasan Jumlah Produksi Pabrik sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tarif cukai hasil tembakau.
- (2) Penggolongan Pengusaha Pabrik hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung berdasarkan jumlah produksi hasil tembakau untuk setiap jenis hasil tembakau sesuai dokumen pemesanan pita cukai baik dalam 1 (satu) lokasi pengawasan Kantor atau beberapa lokasi pengawasan Kantor.
- (3)Dalam hal Pengusaha Pabrik hasil tembakau memproduksi hasil tembakau untuk konsumsi penduduk di kawasan bebas, penghitungan jumlah produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dijumlahkan dengan jumlah produksi berdasarkan dokumen pemberitahuan pengeluaran sekaligus pelindung

- pengangkutan atas barang kena cukai untuk kebutuhan konsumsi penduduk di kawasan bebas dengan fasilitas pembebasan cukai atas Pabrik yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal Pabrik hasil tembakau yang baru memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC), penggolongan Pengusaha Pabrik hasil tembakau dimulai dari golongan yang paling bawah atau berdasarkan permohonan Pengusaha Pabrik hasil tembakau.

- (1) Penyesuaian golongan Pengusaha Pabrik dilakukan dalam hal hasil produksi dalam 1 (satu) tahun takwim yang sedang berjalan atau 1 (satu) tahun takwim sebelumnya melebihi Batasan Jumlah Produksi Pabrik yang berlaku bagi golongan Pengusaha Pabrik hasil tembakau yang bersangkutan.
- (2) Pengusaha Pabrik hasil tembakau dapat mengajukan permohonan penyesuaian kenaikan golongan Pengusaha Pabrik hasil tembakau dalam tahun takwim yang sedang berjalan sebelum melampaui Batasan Jumlah Produksi Pabrik yang berlaku bagi golongan Pengusaha Pabrik hasil tembakau yang bersangkutan.
- (3) Terhadap penyesuaian penggolongan Pengusaha Pabrik hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Kantor menerbitkan keputusan penyesuaian golongan Pengusaha Pabrik hasil tembakau.

- (1) Dalam hal hasil produksi dalam 1 (satu) tahun takwim kurang dari Batasan Jumlah Produksi Pabrik yang berlaku bagi golongan Pengusaha Pabrik hasil tembakau, Pengusaha Pabrik hasil tembakau dapat mengajukan permohonan penyesuaian untuk penurunan golongan Pengusaha Pabrik hasil tembakau kepada Kepala Kantor.
- (2) Permohonan penyesuaian untuk penurunan golongan Pengusaha Pabrik hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan pada bulan Januari tahun takwim

- berikutnya paling lambat sebelum dokumen pemesanan pita cukai pertama kali diajukan.
- (3) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Kantor memberikan keputusan menerima atau menolak permohonan penyesuaian untuk penurunan golongan Pengusaha Pabrik hasil tembakau dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (4) Dalam hal permohonan diterima, Kepala Kantor menerbitkan keputusan penyesuaian untuk penurunan golongan Pengusaha Pabrik hasil tembakau.
- (5) Dalam hal permohonan ditolak, Kepala Kantor memberikan surat penolakan dengan disertai alasan penolakan.
- (6) Penurunan golongan Pengusaha Pabrik hasil tembakau hanya diberikan untuk 1 (satu) tingkat lebih rendah dari golongan Pengusaha Pabrik hasil tembakau sebelumnya.

- (1) Permohonan untuk penyesuaian golongan Pengusaha Pabrik hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), dibuat sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (2) Keputusan penyesuaian golongan Pengusaha Pabrik hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan Pasal 4 ayat (4), dibuat sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (3) Salinan keputusan penyesuaian golongan Pengusaha Pabrik hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditujukan kepada:
  - a. Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir;
  - b. Direktur; dan

c. Kepala Kantor Wilayah yang membawahi Kantor yang menerbitkan keputusan penetapan tarif cukai hasil tembakau.

# BAB III PENETAPAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU

#### Pasal 6

- (1) Penetapan tarif cukai hasil tembakau merupakan keputusan Kepala Kantor tentang penetapan tarif cukai atas suatu Merek dalam rangka menjalankan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tarif cukai hasil tembakau yang sifatnya administratif fiskal dan bukan merupakan perlindungan kepemilikan atas suatu Merek.
- (2) Penetapan tarif cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. penetapan tarif cukai hasil tembakau untuk Merek baru, dalam hal Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir akan memproduksi atau mengimpor hasil tembakau;
  - b. penetapan penyesuaian tarif cukai hasil tembakau dalam rangka terdapat penyesuaian golongan, tarif cukai hasil tembakau, atau Harga Jual Eceran; atau
  - c. penetapan kembali tarif cukai hasil tembakau dalam rangka perubahan kebijakan tentang tarif cukai hasil tembakau.

#### Pasal 7

(1) Sebelum memproduksi atau mengimpor hasil tembakau dengan Merek baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a atau mengubah Desain Kemasan penjualan eceran atas Merek yang sudah ada penetapan tarif cukainya, Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir terlebih dahulu harus mendapatkan penetapan tarif cukai hasil tembakau untuk Merek baru dari Kepala Kantor.

- (2) Penetapan tarif cukai hasil tembakau untuk Merek baru atau mengubah Desain Kemasan penjualan eceran atas Merek yang sudah ada penetapan tarif cukainya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan juga terhadap hasil tembakau:
  - a. yang digunakan untuk pemeriksaan laboratorium;
  - b. yang digunakan untuk konsumsi penduduk di Kawasan
     Bebas dengan fasilitas pembebasan cukai;
  - c. yang digunakan untuk tujuan ekspor; atau
- (3) Penetapan tarif cukai hasil tembakau untuk Merek baru atau mengubah Desain Kemasan penjualan eceran atas Merek yang sudah ada penetapan tarif cukainya sebagaimana pada ayat (1),dilakukan dimaksud berdasarkan permohonan dari Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibuat dalam rangkap 3 (tiga) yang dilampiri dengan:
  - a. contoh etiket atau kemasan penjualan eceran hasil tembakau;
  - b. daftar Merek yang dimiliki dan masih berlaku sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini;
  - c. surat pernyataan di atas materai yang cukup yang menyatakan bahwa:
    - Merek yang dimohonkan penetapan tarif cukainya tidak memiliki kesamaan dengan Merek hasil tembakau lainnya yang telah terlebih dahulu dimiliki oleh Pengusaha Pabrik atau Importir lainnya dan tercatat pada administrasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;

- 2. Desain Kemasan yang dimohonkan penetapan tarif cukainya tidak menyerupai Desain Kemasan yang telah dimiliki atau dipergunakan oleh Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir lainnya; dan
- 3. telah memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan termasuk di dalamnya pencantuman peringatan kesehatan dan informasi kesehatan,

sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini; dan

- d. surat lisensi dari pemilik Merek atau surat perjanjian persetujuan penggunaan Merek atau Desain Kemasan atau surat penunjukan keagenan, distributor, atau Importir dari pemegang Merek yang akan diimpor yang telah ditandasahkan oleh notaris, untuk Merek jenis HPTL asal impor.
- (5) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c angka 3 untuk Pengusaha Pabrik dan/atau Importir jenis HPTL;
- (6) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c angka 1 dan angka 2 untuk Importir jenis HPTL yang telah memiliki surat lisensi dari pemilik Merek atau surat perjanjian persetujuan penggunaan Merek atau Desain Kemasan atau surat penunjukan keagenan, distributor, atau Importir dari pemegang Merek yang akan diimpor yang telah ditandasahkan oleh notaris;
- (7) Perubahan peringatan kesehatan dan informasi kesehatan karena ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak termasuk dalam perubahan Desain Kemasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (8) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terhadap permohonan penetapan tarif cukai hasil tembakau untuk pemeriksaan laboratorium.

(9) Terhadap permohonan penetapan tarif cukai produk HPTL untuk Merek baru, Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir harus melampirkan surat pernyataan di atas materai yang cukup, yang menyatakan bahwa produk HPTL yang diproduksi atau diimpor tidak mengandung zat narkotika dan psikotropika, dibuat sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

- (1) Penetapan tarif cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dinyatakan tidak berlaku, apabila selama lebih dari 6 (enam) bulan berturut-turut Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir yang bersangkutan tidak pernah merealisasikan:
  - a. pemesanan pita cukainya dengan menggunakan dokumen pemesanan pita cukai;
  - b. ekspor hasil tembakaunya dengan menggunakan dokumen pemberitahuan pengeluaran barang kena cukai yang belum dilunasi cukainya dari Pabrik hasil tembakau untuk tujuan ekspor; atau
  - c. pengiriman hasil tembakaunya ke kawasan bebas dengan menggunakan dokumen pemberitahuan pengeluaran sekaligus pelindung pengangkutan atas barang kena cukai untuk kebutuhan konsumsi penduduk di kawasan bebas dengan fasilitas pembebasan cukai.
- (2) Terhadap penetapan tarif cukai hasil tembakau untuk Merek atau Desain Kemasan yang dinyatakan tidak berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat digunakan kembali dengan mengajukan permohonan mengenai penetapan tarif cukai hasil tembakau untuk Merek baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 oleh Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir yang bersangkutan atau Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir lainnya.

- (3) Pengajuan permohonan penetapan tarif cukai hasil tembakau untuk Merek baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. tarif cukai hasil tembakau atas Merek baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tersebut tidak boleh lebih rendah dari tarif cukai hasil tembakau atas Merek yang pernah berlaku; dan
  - b. Harga Jual Eceran yang diberitahukan sekurangkurangnya sama dengan Harga Jual Eceran yang pernah berlaku, dan tidak boleh lebih rendah dari Harga Jual Eceran minimum yang dimiliki dan masih berlaku untuk jenis hasil tembakau yang sama.
  - c. hanya dapat diajukan setelah 6 (enam) bulan berturutturut sejak dokumen:
    - 1. pemesanan pita cukai terakhir;
    - pemberitahuan pengeluaran barang kena cukai yang belum dilunasi cukainya dari Pabrik hasil tembakau untuk tujuan ekspor terakhir; atau
    - 3. pemberitahuan pengeluaran sekaligus pelindung pengangkutan atas barang kena cukai untuk kebutuhan konsumsi penduduk di kawasan bebas dengan fasilitas pembebasan cukai terakhir.
  - (4) Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir yang akan mempergunakan kembali Merek atau Desain Kemasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selain mengajukan permohonan penetapan tarif cukai hasil tembakau untuk Merek baru juga harus melampirkan bukti berupa:
    - a. fotokopi dokumen pemesanan pita cukai terakhir atau dokumen pemberitahuan pengeluaran barang kena cukai yang belum dilunasi cukainya dari Pabrik hasil tembakau untuk tujuan ekspor terakhir atau dokumen pemberitahuan pengeluaran sekaligus pelindung pengangkutan atas barang kena cukai untuk kebutuhan konsumsi penduduk di kawasan bebas dengan fasilitas pembebasan cukai terakhir;

- fotokopi surat keputusan penetapan tarif cukai hasil tembakau yang terakhir; atau
- c. fotokopi surat lisensi dari pemilik Merek atau surat perjanjian persetujuan penggunaan Merek atau Desain Kemasan yang telah ditandasahkan oleh notaris atau fotokopi surat penunjukan keagenan, distributor, atau importir tunggal dari pemegang Merek yang akan diimpor, yang ditandasahkan oleh Pengusaha Pabrik hasil tembakau, dalam hal Merek yang akan digunakan kembali sebelumnya merupakan Merek milik Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir lainnya.

Permohonan penetapan tarif cukai Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Harga Jual Eceran per batang atau gram yang diajukan dalam permohonan tersebut tidak boleh lebih rendah dari Harga Jual Eceran yang masih berlaku atas Merek hasil tembakau yang dimiliki oleh Pabrik yang sama, untuk jenis hasil tembakau yang sama, baik yang berada dalam 1 (satu) lokasi pengawasan Kantor atau beberapa lokasi pengawasan Kantor.
- b. Merek yang diajukan tidak terkait dengan tindak pidana di bidang cukai, dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap; dan
- c. Desain Kemasan atas Merek yang diajukan penetapan tarif cukainya harus memenuhi persyaratan kemasan barang kena cukai sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai perdagangan barang kena cukai.

- (1) Sebelum menyesuaikan tarif cukai hasil tembakau atas Merek yang sudah ada penetapan tarif cukainya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, tanpa melakukan perubahan Desain Kemasan penjualan eceran atas Merek yang bersangkutan, Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir harus mendapatkan penetapan penyesuaian tarif cukai hasil tembakau dari Kepala Kantor.
- (2) Penetapan penyesuaian tarif cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan:
  - a. permohonan penyesuaian tarif cukai hasil tembakau dari Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir; atau
  - b. hasil penelitian atas pemantauan Harga Transaksi Pasar.
- (3) Permohonan penyesuaian tarif cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dibuat dalam rangkap 3 (tiga) sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (4) Terhadap masing-masing permohonan penyesuaian tarif cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilampiri dengan daftar Merek yang dimohonkan penyesuaian tarif cukainya sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

#### Pasal 11

(1) Dalam rangka perubahan kebijakan tarif cukai hasil tembakau yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, Kepala Kantor menetapkan kembali tarif cukai hasil tembakau.

(2) Penetapan kembali tarif cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Kepala Kantor tanpa permohonan dari Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir.

#### Pasal 12

- (1) Tarif cukai hasil tembakau ditetapkan dengan menggunakan nilai tertentu dalam rupiah untuk setiap satuan batang atau gram hasil tembakau.
- (2) Penetapan tarif cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada:
  - a. jenis hasil tembakau;
  - b. golongan pengusaha hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1); dan
  - c. Batasan Harga Jual Eceran per Batang atau Gram yang ditetapkan oleh Menteri,
  - sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tarif cukai hasil tembakau.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk jenis HPTL, tarif cukai hasil tembakau ditetapkan sebesar 57% (lima puluh tujuh persen) dari Harga Jual Eceran.

- (1) Batasan Harga Jual Eceran dan tarif cukai per batang atau gram, untuk setiap jenis hasil tembakau dari masingmasing golongan Pengusaha Pabrik hasil tembakau, ditetapkan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tarif cukai hasil tembakau.
- (2) Penetapan Batasan Harga Jual Eceran dan tarif cukai per batang atau gram sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan jenis, jumlah produksi, dan:

- Harga Jual Eceran yang tercantum dalam penetapan tarif cukai yang masih berlaku;
- Harga Jual Eceran yang diberitahukan oleh
   Pengusaha Pabrik hasil tembakau untuk hasil
   tembakau Merek baru; atau
- c. Harga Jual Eceran yang mengalami kenaikan berdasarkan:
  - 1. pemberitahuan dari Pengusaha Pabrik hasil tembakau; atau
  - 2. hasil penelitian atas pemantauan Harga Transaksi Pasar.

Tarif cukai dan Batasan Harga Jual Eceran per Batang atau Gram untuk setiap jenis hasil tembakau yang diimpor sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tarif cukai hasil tembakau.

#### Pasal 15

Harga Jual Eceran per kemasan penjualan eceran harus dibulatkan ke atas dalam kelipatan Rp 25,00 (dua puluh lima rupiah).

#### Pasal 16

Harga Jual Eceran per batang atau gram untuk setiap jenis hasil tembakau untuk tujuan ekspor dan kebutuhan konsumsi penduduk di kawasan bebas ditetapkan sama dengan Harga Jual Eceran per batang atau gram untuk setiap jenis hasil tembakau dari jenis dan Merek yang sama yang ditujukan untuk pemasaran di dalam negeri.

- (1) Kepala Kantor melakukan penelitian terhadap permohonan:
  - a. penetapan tarif cukai hasil tembakau untuk Merek baru atau mengubah Desain Kemasan penjualan eceran atas Merek yang sudah ada penetapan tarif cukainya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3); atau
  - b. penetapan penyesuaian tarif cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf (a).
- (2) Berdasarkan hasil penelitian oleh Kepala Kantor terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal permohonan:
  - a. disetujui, Kepala Kantor menerbitkan keputusan penetapan tarif cukai hasil tembakau; atau
  - b. ditolak, Kepala Kantor menerbitkan surat penolakan dengan disertai alasan penolakan.
- (3) Kepala Kantor menerbitkan keputusan menyetujui atau menolak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan secara lengkap.
- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Kantor tidak memberikan keputusan, permohonan dianggap disetujui dan diterbitkan keputusan penetapan tarif cukai hasil tembakau paling lama dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari.

BAB IV
KEPUTUSAN PENETAPAN TARIF
CUKAI HASIL TEMBAKAU

Kepala Kantor menerbitkan keputusan penetapan tarif cukai hasil tembakau terhadap:

- a. penetapan tarif cukai hasil tembakau untuk Merek baru atau mengubah Desain Kemasan penjualan eceran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a;
- b. penetapan penyesuaian tarif cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b; dan/atau
- c. penetapan kembali tarif cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, untuk masing-masing Merek hasil tembakau.

- (1) Keputusan penetapan tarif cukai hasil tembakau untuk Merek baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dibuat sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (2) Keputusan penetapan penyesuaian tarif cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b dibuat sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (3) Keputusan penetapan kembali tarif cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c dibuat sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (4) Salinan keputusan penetapan tarif cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), ditujukan kepada:
  - a. Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir;
  - b. Direktur; dan
  - c. Kepala Kantor Wilayah yang membawahi Kantor yang menerbitkan keputusan penetapan tarif cukai hasil tembakau.

(5) Dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal penetapan, Kepala Kantor mengirimkan salinan keputusan penetapan tarif cukai hasil tembakau kepada Direktur dan Kepala Kantor Wilayah.

- (1) Kepala Kantor menolak permohonan penetapan tarif cukai hasil tembakau atas suatu Merek, dalam hal:
  - a. ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang tarif cukai hasil tembakau tidak dipenuhi.
  - b. persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,
     Pasal 3, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 12, Pasal 13,
     Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Peraturan Direktur
     Jenderal ini tidak dipenuhi;
  - c. Desain Kemasan yang diajukan menyerupai dengan Desain Kemasan yang dimiliki Pengusaha Pabrik atau Importir lain yang telah terdaftar di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
  - d. Merek yang diajukan memiliki tulisan atau pelafalan yang sama dengan Merek yang dimiliki Pengusaha Pabrik atau Importir lain yang telah terdaftar di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; atau
  - e. Desain Kemasan atas Merek yang diajukan penetapan tarif cukainya tidak memenuhi persyaratan kemasan barang kena cukai sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri yang mengatur mengenai perdagangan barang kena cukai.
  - (2) Desain Kemasan yang dianggap menyerupai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c apabila memiliki kesamaan atas:
    - a. tata letak, jenis, dan/atau ukuran huruf; dan
    - b. minimal 2 (dua) unsur lain dalam Desain Kemasan.

(3) Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (1) huruf c dan huruf d untuk pengajuan penetapan tarif cukai jenis HPTL asal impor yang memiliki surat lisensi dari pemilik Merek atau surat perjanjian persetujuan penggunaan Merek atau Desain Kemasan atau surat penunjukan keagenan, distributor, atau Importir dari pemegang Merek yang akan diimpor yang telah ditandasahkan oleh notaris.

- (1) Keputusan penetapan tarif yang telah diberikan oleh Kepala Kantor dapat dicabut dalam hal:
  - a. Pengusaha Pabrik atau Importir mengajukan permohonan pencabutan keputusan penetapan tarif;
  - b. telah diberikan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap; atau
  - c. hasil penelitian lebih lanjut oleh Kepala Kantor, dalam hal:
    - 1. Desain Kemasan menyerupai Desain Kemasan milik Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir lainnya yang telah terlebih dahulu dimiliki oleh Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir lainnya dan tercatat pada administrasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
    - 2. Merek memiliki tulisan atau pelafalan yang sama dengan Merek yang telah terlebih dahulu dimiliki oleh Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir lainnya dan tercatat pada administrasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; atau
    - 3.hasil pengawasan di lapangan ditemukan kemasan hasil tembakau tidak sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai perdagangan barang kena cukai.

(2) Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Kantor menetapkan keputusan pencabutan penetapan tarif cukai hasil tembakau sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

### Pasal 22

- (1) Merek yang telah dicabut dapat digunakan kembali oleh Pengusaha Pabrik atau Importir, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. hanya dapat diajukan setelah 6 (enam) bulan berturutturut sejak pemesanan pita cukai terakhir;
  - tarif cukai hasil tembakau atas Merek tersebut tidak boleh lebih rendah dari tarif cukai hasil tembakau yang pernah berlaku untuk jenis hasil tembakau yang sama; dan
  - c. Harga Jual Eceran yang diberitahukan sekurangkurangnya sama dengan Harga Jual Eceran yang pernah berlaku, dan tidak boleh lebih rendah dari Harga Jual Eceran minimum yang dimiliki dan masih berlaku untuk jenis hasil tembakau yang sama.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terhadap pencabutan penetapan tarif cukai hasil tembakau sehubungan dengan hubungan keterkaitan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai hubungan keterkaitan.

# BAB V PEMANTAUAN HARGA TRANSAKSI PASAR HASIL TEMBAKAU

#### Pasal 23

(1) Pejabat Bea dan Cukai melakukan pemantauan Harga Transaksi Pasar di wilayah kerja masing-masing pada periode pemantauan setiap 3 (tiga) bulanan.

- (2) Pemantauan Harga Transaksi Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membandingkan Harga Transaksi Pasar dengan Harga Jual Eceran yang tercantum dalam pita cukai hasil tembakau.
- (3) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Direktur.
- (4) Direktur melakukan penelitian atas hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dengan menggunakan metode analisis monitoring Harga Transaksi Pasar sesuai dengan Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (5) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan setelah dihitung per batang atau gram untuk suatu Merek ditemukan:
  - Harga Transaksi Pasar telah melampaui Batasan
     Harga Jual Eceran per batang atau gram di atasnya;
     atau
  - b. Harga Transaksi Pasar kurang dari 85% (delapan puluh lima persen) dari Harga Jual Eceran yang tercantum dalam pita cukai hasil tembakau, Direktur memberitahukan hasil penelitian tersebut kepada Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir melalui Kepala Kantor yang menerbitkan keputusan penetapan tarif atas Merek yang bersangkutan.
- (6) Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir dapat mengajukan sanggahan atas hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (5), paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penerimaan surat pemberitahuan dari Kepala Kantor.

- (7) Dalam hal atas hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak memberikan sanggahan atau tidak mengajukan permohonan penyesuaian tarif cukai hasil tembakau, Kepala Kantor melakukan penetapan penyesuaian tarif cukai hasil tembakau.
- (8) Dalam hal pada periode pemantauan selanjutnya setelah disampaikan surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) masih ditemukan Harga Transaksi Pasar kurang dari 85% (delapan puluh lima persen) dari Harga Jual Eceran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, Kepala Kantor yang menerbitkan keputusan penetapan tarif atas Merek yang melanggar, melakukan penyesuaian profil Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir.
- (9) Pemantauan Harga Transaksi Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap produk HPTL.

# BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 24

Penetapan kembali tarif cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, penetapan tarif cukainya dilakukan dengan ketentuan:

- a. memperhatikan penetapan tarif cukai yang masih berlaku untuk jenis hasil tembakau, golongan Pengusaha Pabrik hasil tembakau, dan Batasan Harga Jual Eceran minimum, yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152/PMK.010/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.010/2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau;
- tarif cukai yang ditetapkan kembali sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tarif cukai hasil tembakau;

- c. Harga Jual Eceran yang ditetapkan kembali tidak boleh lebih rendah dari Batasan Harga Jual Eceran per Batang atau Gram yang masih berlaku dan tidak boleh lebih rendah dari Batasan Harga Jual Eceran minimum sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tarif cukai hasil tembakau; dan
- d. penetapan kembali tersebut mulai berlaku pada tanggal
   1 Februari 2021.

# BAB VII PENUTUP

#### Pasal 25

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini berlaku, Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-37/BC/2017 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-32/BC/2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-37/BC/2017 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Desember 2020 DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttd-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya JEKRETADIA Direktorat J. u.b. Kepala Bagian Umum, Sekretaris Direktorat Jenderal

Mahjudi Adrijanto Q

LAMPIRAN I

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-16/BC/2020
TENTANG
TATA CARA PENETAPAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU

Nomor	:	***************************************	(1)			***	(2) ,(	3)
Hal	:	Permohonan 1	Penye	suaian Golonga	an			
		Pengusaha Pa	brik I	Hasil Tembaka	u			
*								
		ıntor (4)						
di		(5)	••••					
Yang ber	tanda	tangan di baw	ah ini	t				
Nama			:			(6)	•••••	
Jabata	ın		:		•••••	(7)		
Alama	t		: .			(8)		
Kuasa	/Pem	lik dari:						
Nama	Pabri	k/Importir*)				.(9)		
Nomor	NPP	ВКС				(10)		
Nomor	NPW	P				(11)	*******	*
Nomor	PKP	. *	•			(12)		
Alama	t Pabı	rik/Importir*)				(13)	*******	
dengan i	ini me	ngajukan perm	ohon	an nenvesuaia	n golon	gan Pengils	aha Pahrik ha	asil tembakan
and the second		na Pabrik jenis						
(16			7.7.2	/ 88	(/			8 <b>8</b>
Dengan								
1. Berd			tiian	dalam	Per	raturan	Menteri	Keuangan
		(17)			10	aturan	WICITECT	itcuarigan
		an data pemes			n/atau	data nenge	luaran baran	g kena cukai
		utuhan konsun		1-3-1	3.50			
		nuari sampai d	-			N		
		ıksi hasil temb						
		otal produksi s						
						(23)		
	Ι	Demikian untuk	dima	ıklumi.				
				SE.			Pemoho	on,
							9	
						Meterai	(2	4)
						L	10	5)

<sup>\*)</sup> pilih yang diperlukan

#### PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : Diisi nomor surat permohonan.
- Nomor (2) : Diisi nama kota/kabupaten tempat pembuatan surat permohonan.
- Nomor (3) : Diisi tanggal pembuatan surat permohonan (tanggal/bulan/tahun).
- Nomor (4) : Diisi nama Kantor yang mengawasi pabrik hasil tembakau atau importir.
- Nomor (5) : Diisi nama kota/kabupaten tempat Kantor yang mengawasi pabrik hasil tembakau atau importir.
- Nomor (6) : Diisi nama lengkap pemohon.
- Nomor (7) : Diisi jabatan pemohon.
- Nomor (8) : Diisi alamat lengkap pemohon.
- Nomor (9) : Diisi nama pabrik hasil tembakau atau importir.
- Nomor (10): Diisi sesuai dengan nomor NPPBKC.
- Nomor (11): Diisi sesuai dengan nomor NPWP.
- Nomor (12): Diisi sesuai dengan nomor PKP, dalam hal pengusaha pabrik hasil tembakau atau importir mempunyai nomor PKP.
- Nomor (13): Diisi alamat lengkap pabrik hasil tembakau atau importir.
- Nomor (14): Diisi jenis hasil tembakau, misalnya: SKT.
- Nomor (15): Diisi golongan pengusaha pabrik hasil tembakau yang lama, misalnya: II.
- Nomor (16): Diisi golongan pengusaha pabrik hasil tembakau yang baru, misalnya: I.
- Nomor (17): Diisi nomor Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur ketentuan terkait penggolongan pengusaha pabrik, misalnya: 198/PMK.010/2020 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau.
- Nomor (18): Diisi bulan, misalnya: September.
- Nomor (19): Diisi tahun takwim yang berjalan, misalnya: 2019.
- Nomor (20): Diisi jumlah produksi pabrik hasil tembakau berdasarkan pemesanan pita cukai, misalnya: 1.700.005.000 batang.
- Nomor (21): Diisi jumlah produksi pabrik hasil tembakau berdasarkan pengeluaran barang kena cukai untuk kebutuhan konsumsi penduduk di kawasan bebas dengan fasilitas pembebasan cukai, misalnya: 499.995.001 batang.

Nomor (22): Diisi dengan penjumlahan produksi pada isian nomor (20)

dan (21), misalnya: 2.995.899.001 batang.

Nomor (23): Diisi keterangan tambahan apabila diperlukan.

Nomor (24): Diisi tanda tangan pemohon dan cap/stempel pabrik hasil

tembakau bila ada.

Nomor (25): Diisi nama lengkap pemohon.

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttd-

### HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya Sekretaris Direktorat Jenderal

Kepala Bagian Umum,

Wahjudi Adrijanto 🤾

LAMPIRAN II PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER-16/BC/2020 TENTANG TATA CARA PENETAPAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU

# KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

## DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

	KEPUTUSAN KEPALA KANTOR(1)
	NOMOR(2)
	TENTANG
PENYES	UAIAN GOLONGAN PENGUSAHA PABRIK HASIL TEMBAKAU
	ATAS NAMA(3)
	KEPALA KANTOR(1),
Menimbang	: bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan
	(4), perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor
	(1) tentang penyesuaian golongan Pengusaha Pabrik
	hasil tembakau atas nama(3) NPPBKC
	(5) di(6);
Mengingat	: 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai
	(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor
	76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
	Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
100	Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik
	Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran
	Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
	2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor(7);
	3. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai
	Nomor;
	4;
	MEMUTUSKAN:
Menetapkan	: KEPUTUSAN KEPALA KANTOR(1) TENTANG
	PENYESUAIAN GOLONGAN PENGUSAHA PABRIK HASIL
	TEMBAKAU ATAS NAMA(3) DI(6)

IEKIAMA	•	Memberikan Fenetapan F	enye	suaian	Golonga	an Pengusana		
		Pabrik Hasil Tembakau	Da	ri Peng	usaha	Pabrik Jenis		
		(10) Golongan .	(	11)	menja	di Pengusaha		
		Pabrik Hasil Tembakau Gol	onga	ın(1	12),	kepada:		
		Nama Pengusaha Pabrik	:	(1	13)	•••••		
		Alamat Pengusaha Pabrik	:	(1	L4)			
		Nama Pabrik	:	(	3)	*****		
		NPPBKC	:	(	5)			
		NPWP	:	(1	15)	*****		
		Nomor PKP	:	(1	16)	•••••		
		Alamat Pabrik	:	(1	17)	••••		
KEDUA	:	Keputusan Kepala Kantor(1) ini mulai berlaku pada						
		(18), dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat						
		kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.						
		Salinan Keputusan Kepala	ı Ka	ntor(	1) in	i disampaikan		
		Kepada:						
		1(19)						
		2(19)	•••••					
		3. Pimpinan PT/PR		•				
			Dite	etapkan (	di	(20)		
			pad	a tangga	1	(21)		
			KE	PALA KAI	NTOR	(1),		
			••••		(22)	•••••		
		· .	NIP		(23)			

### PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : Diisi nama Kantor yang mengawasi pabrik hasil tembakau, misalnya: Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang.
- Nomor (2) : Diisi nomor keputusan.
- Nomor (3) : Diisi nama pabrik hasil tembakau.
- Nomor (4) : Diisi dasar hukum penyesuaian golongan pengusaha pabrik hasil Tembakau, misalnya: Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.010/2020 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau.
- Nomor (5) : Diisi sesuai dengan nomor NPPBKC.
- Nomor (6) : Diisi nama kota/kabupaten tempat pabrik hasil tembakau.
- Nomor (7): Diisi nomor Peraturan Menteri Keuangan yang menjadi dasar hukum penyesuaian golongan pengusaha pabrik hasil Tembakau, misalnya: 198/PMK.010/2020 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau.
- Nomor (8) : Diisi nomor Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai yang menjadi dasar hukum penyesuaian golongan pengusaha pabrik hasil Tembakau, misalnya: PER-32/BC/2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-37/BC/2017 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau.
- Nomor (9) : Diisi nomor surat permohonan apabila ada.
- Nomor (10): Diisi jenis hasil tembakau, misalnya: SKT.
- Nomor (11) : Diisi golongan pengusaha pabrik hasil tembakau yang lama, misalnya: II.
- Nomor (12): Diisi golongan pengusaha pabrik hasil tembakau yang baru, misalnya: I.
- Nomor (13): Diisi nama pengusaha pabrik hasil tembakau.
- Nomor (14): Diisi alamat lengkap pengusaha pabrik hasil tembakau.
- Nomor (15): Diisi sesuai dengan nomor NPWP.
- Nomor (16): Diisi sesuai dengan nomor PKP, dalam hal pengusaha pabrik hasil tembakau atau importir mempunyai nomor PKP.
- Nomor (17): Diisi alamat lengkap pabrik hasil tembakau.
- Nomor (18): Diisi dengan waktu pemberlakuan keputusan, misalnya: tanggal ditetapkan.

Nomor (19): Diisi dengan pihak-pihak yang menerima tembusan, misalnya:

1. Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai

2. Kepala Kantor Wilayah

Nomor (20): Diisi dengan tempat ditetapkan keputusan penetapan.

Nomor (21): Diisi dengan tanggal ditetapkan keputusan penetapan.

Nomor (22) : Diisi dengan nama Kepala Kantor yang menandatangani keputusan.

Nomor (23): Diisi dengan NIP Kepala Kantor yang menandatangani keputusan.

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttd-

#### HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya Sekretaris Direktorat Jenderal

Kepala Bagian Umum,

Wahjudi Adrijanto 🤇

LAMPIRAN III
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-16/BC/2020
TENTANG
TATA CARA PENETAPAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU

Nomor :	***************************************		(1)	(2) ,(3)
Hal :	Permohonan			
	Hasil Tembal			
	Atas Nama		(4)	
	Di	•••••	(5)	
Vth Kenala K	antor (6)			
aı	(7)	•••••		
Yang be	ertanda tangan (	di ba	awah ini :	
Nama		:	(8)	
Jabatan		:	(9)	
Alamat		:	(10)	
Kuasa/Pen	nilik dari:			
Nama Pabr	ik/Importir*)	1	(4)	
Nomor NPP	ВКС	:	(11)	
Nomor NPV	VP		(12)	
Nomor PKP		:	(13)	
Alamat Pat	orik/Importir*)	:	(14)	

dengan ini mengajukan permohonan Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau Untuk Merek Baru dengan rincian sebagai berikut :

oV		Rincia	an
1. 1	Carif cukai(15)		
	Merek	1:	(16)
	Jenis HT		(17)
	Golongan Pengusaha Pabrik		(18)
	HJE (per kemasan)	1	(19)
	HJE (per batang atau gram)	:	(20)
	Isi Kemasan	¥.	(21)
	Bahan Kemasan		(22)
	Tujuan Pemasaran / Asal		(23)
	Tampilan kemasan :		
	Sisi depan		(24)
	Sisi belakang		(25)
	Sisi kiri	1:	(26)
	Sisi kanan	1	(27)

Sisi atas	1:	(28)
Sisi bawah	1:	(29)
Tarif cukai(15)		
Merek	T:	(16)
Jenis HT		(17)
Golongan Pengusaha Pabrik	- 1	(18)
HJE (per kemasan)	;	(19)
HJE (per batang atau gram)	:	(20)
Isi Kemasan		(21)
Bahan Kemasan	:	(22)
Tujuan Pemasaran / Asal		(23)
Tampilan kemasan :		3.400
Sisi depan		(24)
Sisi belakang	:	(25)
Sisi kiri	:	(26)
Sisi kanan		(27)
Sisi atas	1:1	(28)
Sisi bawah		(29)

Lampiran permohonan ini meliputi:

332	N-200 (A) (A)				
1	Cambala	1-	-4:14	-4	kemasan
5 1293	COTHOL	merek	PILKET	aran	remagan

- 2. Daftar merek yang dimiliki dan masih berlaku
- 3. Surat Pernyataan
- 4. ....(30).....

Demikian untuk dimaklumi.

Materai .....(31).....

Pemohon,

\*) pilih yang diperlukan

### PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : Diisi nomor surat permohonan.
- Nomor (2) : Diisi nama kota/kabupaten tempat pembuatan surat permohonan.
- Nomor (3) : Diisi tanggal pembuatan surat permohonan (tanggal/bulan/tahun).
- Nomor (4) : Diisi nama pabrik hasil tembakau atau importir.
- Nomor (5) : Diisi nama kota/kabupaten tempat pabrik hasil tembakau atau importir.
- Nomor (6) : Diisi nama Kantor yang mengawasi pabrik hasil tembakau atau importir.
- Nomor (7) : Diisi nama kota/kabupaten tempat Kantor yang mengawasi pabrik hasil tembakau atau importir.
- Nomor (8) : Diisi nama lengkap pemohon.
- Nomor (9) : Diisi jabatan pemohon.
- Nomor (10): Diisi alamat lengkap pemohon.
- Nomor (11): Diisi sesuai dengan nomor NPPBKC.
- Nomor (12): Diisi sesuai dengan nomor NPWP.
- Nomor (13): Diisi sesuai dengan nomor PKP, dalam hal pengusaha pabrik hasil tembakau atau importir mempunyai nomor PKP.
- Nomor (14): Diisi alamat lengkap pabrik hasil tembakau atau importir.
- Nomor (15): Diisi tarif cukai dalam satuan rupiah per batang atau gram, misalnya: Rp 555/batang, untuk HPTL diisi: 57%.
- Nomor (16): Diisi nama merek hasil tembakau. Untuk merek hasil tembakau untuk pemeriksaan laboratorium diisi "untuk pemeriksaan laboratorium" dan untuk hasil tembakau berupa tembakau iris untuk bahan baku diisi "untuk bahan baku".
- Nomor (17): Diisi jenis hasil tembakau, misalnya: SKM.
- Nomor (18): Diisi golongan pengusaha pabrik hasil tembakau dan untuk importir tidak perlu diisi (kosong), misalnya: II
- Nomor (19): Diisi harga jual eceran per kemasan, misalnya: Rp 20.400.
- Nomor (20): Diisi harga jual eceran per batang atau gram misalnya: Rp 1.700/batang.
- Nomor (21): Diisi jumlah batang, gram, atau mililiter dalam setiap kemasan, misalnya: 12 batang.
- Nomor (22): Diisi bahan kemasan, misalnya: Kertas.

Nomor (23): Diisi tujuan pemasaran/asal, misalnya: dalam negeri, ekspor, kawasan bebas, atau impor (khusus Importir).

Nomor (24): Diisi deskripsi tampilan sisi depan, misalnya:

- pada bagian atas terdapat PERINGATAN KESEHATAN.
- pada bagian tengah terdapat tulisan "SEMUT" warna hitam.
- pada bagian bawah terdapat tulisan "SIGARET KRETEK MESIN" warna hitam.
- dan seterusnya.

Nomor (25): Diisi deskripsi tampilan sisi belakang, misalnya:

- pada bagian atas terdapat PERINGATAN KESEHATAN
- pada bagian tengah terdapat gambar "LOGO PABRIK" warna emas.
- pada bagian tengah terdapat tulisan "CAMPURAN TEMBAKAU MATANG .... dst" warna hitam.
- pada bagian bawah terdapat INFORMASI KESEHATAN.
- dan seterusnya.

Nomor (26): Diisi deskripsi tampilan sisi kiri, misalnya:

- terdapat tulisan "PR. SEMUT-MALANG" warna hitam.
- dan seterusnya.

Nomor (27): Diisi deskripsi tampilan sisi kanan, misalnya:

- terdapat kode barcode
- dan seterusnya.

Nomor (28): Diisi deskripsi tampilan sisi atas, misalnya:

- terdapat tulisan "SEMUT" warna hitam
- dan seterusnya.

Nomor (29): Diisi deskripsi tampilan sisi bawah, misalnya:

- terdapat tulisan "12" warna hitam
- dan seterusnya.

Nomor (30): Diisi nama surat atau berkas terkait yang dilampirkan.

Nomor (31): Diisi tanda tangan pemohon dan cap/stempel pabrik hasil tembakau atau importir bila ada.

Nomor (32): Diisi nama lengkap pemohon.

Salinan sesuai dengan aslinya Sekretaris Direktorat Jenderal DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI.

-ttd-

HERU PAMBUDI

Kepala Bagian Umum,

Wahjudi Adrijanto 🍳

LAMPIRAN IV
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-16/BC/2020
TENTANG
TATA CARA PENETAPAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU

# DAFTAR MEREK HASIL TEMBAKAU YANG DIMILIKI DAN MASIH BERLAKU

ATAS NAMA	:	(1)
NPPBKC	:	(2)

No	Merek	Jenis	HJE (Rp)	Isi	Keputusan Terakhir Penet Tembakau Yang Dimilik	Tarif Cukai	Keterangan	
		HT			Nomor	Tanggal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	·							

(12)(13)	
Pemohon,	
(14)	
(15)	

Nomor (1) : Diisi nama pabrik hasil tembakau atau importir.

Nomor (2) : Diisi sesuai dengan nomor NPPBKC.

Nomor (3) : Diisi nomor urut.

Nomor (4) : Diisi nama merek hasil tembakau.

Nomor (5) : Diisi jenis hasil tembakau, misalnya: SKT.

: Diisi harga jual eceran per kemasan, misalnya: Rp5.400. Nomor (6)

Nomor (7) : Diisi jumlah batang, gram, atau mililiter dalam setiap kemasan, misalnya: 12 batang.

Nomor (8) : Diisi nomor keputusan penetapan tarif cukai yang terakhir yang dimiliki dan masih berlaku, misalnya: Kep 2597/WBC.11/KPP.MC.10/2020.

: Diisi tanggal keputusan penetapan tarif cukai yang terakhir yang dimiliki dan masih berlaku, misalnya: 25 Januari 2020.

Nomor (10) : Diisi tarif cukai dalam satuan rupiah per batang atau gram berdasarkan keputusan penetapan tarif cukai yang terakhir yang dimiliki dan masih berlaku, misalnya: Rp 110/batang, untuk HPTL diisi: 57%.

Nomor (11): Diisi keterangan lain yang diperlukan.

Nomor (12) : Diisi nama kota/kabupaten tempat pembuatan surat permohonan.

Nomor (13): Diisi tanggal pembuatan surat permohonan (tanggal/bulan/tahuan).

Nomor (14): Diisi tanda tangan pemohon dan cap/stempel pabrik hasil tembakau atau importir bila ada.

Nomor (15): Diisi nama lengkap pemohon.

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttd-

Salinan sesuai dengan aslinya Sekretaris Direktorat Jenderal

u.b.

u.b. Kepala Bagian Umum,

HERU PAMBUDI

,Wahjudi Adrijanto 🐠

LAMPIRAN V PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER-16/BC/2020 TENTANG TATA CARA PENETAPAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU

# **SURAT PERNYATAAN**

: .....(1).....

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama

Jabatan

•	(2)
:	(3)
:	(4)
:	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
den	gan sebenarnya, bahwa merek/desain kemasan hasil
	aksud dalam surat permohonan penetapan tarif cukai
m	erek baru atas nama(4) nomor :
	(10) yang kami ajukan kepada Kepala Kantor
:	
n 1	penetapan tarif cukainya tidak memiliki kesamaan
	dengan merek hasil tembakau lainnya yang telah
	i oleh Pengusaha Pabrik atau Importir lainnya dan
	asi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
	limohon penetapan tarif cukainya tidak menyerupai
	lah dimiliki atau dipergunakan oleh Pengusaha Pabrik
	portir lainnya yang telah terlebih dahulu dimiliki oleh
	Importir lainnya dan tercatat pada administrasi
	dan Cukai; atau
em	asan yang dimohon penetapan tarif cukainya telah
	peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan
	pencantuman peringatan kesehatan dan informasi
	: : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

Dalam hal pernyataan ini tidak benar adanya, maka saya selaku pemilik/kuasa dari .......(4)...... bersedia menerima sanksi pencabutan Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau Untuk Merek Baru, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai .......(12).......

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat untuk memenuhi persyaratan permohonan penetapan tarif cukai hasil tembakau untuk merek baru.

Yang Membuat Pernyataan,

Materai ......(13).......

\*) pilih yang diperlukan

Nomor (1) : Diisi nama lengkap yang membuat pernyataan.

Nomor (2) : Diisi jabatan yang membuat pernyataan.

Nomor (3) : Diisi alamat lengkap yang membuat pernyataan.

Nomor (4) : Diisi nama pabrik hasil tembakau atau importir.

Nomor (5) : Diisi sesuai dengan nomor NPPBKC.

Nomor (6) : Diisi sesuai dengan nomor NPWP.

Nomor (7) : Diisi sesuai dengan nomor PKP, dalam hal pengusaha pabrik hasil tembakau atau importir mempunyai nomor PKP.

Nomor (8) : Diisi alamat lengkap pabrik hasil tembakau atau importir.

Nomor (9) : Diisi nomor surat permohonan.

Nomor (10): Diisi tanggal pembuatan surat permohonan (tanggal/bulan/tahun).

Nomor (11) : Diisi nama Kantor yang mengawasi pabrik hasil tembakau atau importir.

Nomor (12): Diisi nomor Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai yang mengatur mengenai tata cara penetapan tarif cukai hasil tembakau.

Nomor (13): Diisi tanda tangan pemohon dan cap/stempel pabrik hasil tembakau atau importir bila ada.

Nomor (14): Diisi nama lengkap yang membuat pernyataan.

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttd-

## HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya Sekretaris Direktorat Jenderal

u.b.

Kepala Bagian Umum,

Wahjudi Adrijanto 💪

LAMPIRAN VI PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

NOMOR PER-16/BC/2020

TENTANG

TATA CARA PENETAPAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU

Nomor :		(1)		(2) ,(3)				
Hal :		Penetapan Penyesu	aian Tarif					
	Cukai Hasil T							
		(4)						
	Di	(5)						
			-					
10 <del>-0</del>	(antor(6							
di	(7	)						
Yang be	ertanda tangan d	di bawah ini :						
Nama		:	(8)	•••••				
Jabatan		i	(9)					
Alamat		1	(10)					
Kuasa/Pem	nilik dari:							
Nama Pabr	ik/Importir*)	:	(4)					
Nomor NPP	РВКС	:(11)						
Nomor NPW	VP	:(12)						
Nomor PKP		:	(13)					
Alamat Pab	orik/Importir*)	l	(14)					
damana ini m	i1	alaman Danatanan	December Tout	Corlesi Hasil Translations was				
				Cukai Hasil Tembakau yang				
		,—, ,—, ,—, ,—, ,—, ,—, ,—, ,—, ,—, ,—,	-	ukai Hasil Tembakau untuk tercantum dalam Lampiran				
		esuaian Tarif Cuka		•				
Termonoman	r enetapan r eny	esualan Tarn Cuka	i Hasii Tembakau	1111.				
Permohonan	ini dibuat untul	k memenuhi ketent	uan dalam(16)					
Demikian pe	ermohonan ini	kami ajukan unt	uk mendapatkan	pertimbangan sebagaimana				
mestinya.				(* ·				
R				Domishau				
		*		Pemohon,				
		*						
				(17)				
			Meterai	(17)				
				(10)				

<sup>\*)</sup> pilih yang diperlukan

Nomor (1) : Diisi nomor surat permohonan.

Nomor (2) : Diisi kota/kabupaten nama tempat pembuatan surat permohonan.

Nomor (3) : Diisi tanggal pembuatan permohonan surat (tanggal/bulan/tahun).

: Diisi nama pabrik hasil tembakau atau importir.

Nomor (5) : Diisi nama kota/kabupaten tempat pabrik hasil tembakau atau importir.

Nomor (6) : Diisi nama Kantor yang mengawasi pabrik hasil tembakau atau importir.

Nomor (7) : Diisi nama kota/kabupaten tempat Kantor yang mengawasi pabrik hasil tembakau atau importir.

: Diisi nama lengkap pemohon. Nomor (8)

Nomor (9) : Diisi jabatan pemohon.

Nomor (10): Diisi alamat lengkap pemohon.

Nomor (11): Diisi sesuai dengan nomor NPPBKC.

Nomor (12): Diisi sesuai dengan nomor NPWP.

Nomor (13): Diisi sesuai dengan nomor PKP, dalam hal pengusaha pabrik hasil tembakau atau importir mempunyai nomor PKP.

Nomor (14): Diisi alamat lengkap pabrik hasil tembakau atau importir.

Nomor (15): Diisi tanggal pemberlakuan penyesuaian penetapan tarif cukai yang diajukan pengusaha pabrik hasil tembakau atau importir.

Nomor (16): Diisi dengan pasal yang menjadi acuan penyesuaian tarif cukai, misalnya: Pasal 9 Peraturan Menteri Keuangan 198/PMK.010/2020 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau.

Nomor (17): Diisi tanda tangan pemohon dan cap/stempel pabrik hasil tembakau atau importir bila ada.

Nomor (18): Diisi nama lengkap pemohon.

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

Salinan sesuai dengan aslinya Sekretaris Direktorat Jenderal

u.b.

Kepala Bagian Umum,

-ttd-

HERU PAMBUDI

Wahjudi Adrijanto 🎄

LAMPIRAN VII
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-16/BC/2020
TENTANG
TATA CARA PENETAPAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU

.....(20).....

# DAFTAR MEREK-MEREK HASIL TEMBAKAU YANG DIMOHONKAN PENYESUAIAN TARIF CUKAINYA

				Keputusan					Tarif	Cukai			
No	Merek	Jenis	Isi	Tarif C	Cukai		I	Lama		Baru			
NO.	Werek	HT	101	Nomor	Tanggal	Gol	HJE/ Kemasan	HJE/ (Btg/gram*)	Tarif	Gol	HJE/ Kemasan	HJE/ (Btg/gram*)	Tarif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						*							
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
												X.90	

<sup>\*)</sup> pilih yang diperlukan

- Nomor (1) : Diisi nama pabrik hasil tembakau atau importir.
- Nomor (2) : Diisi sesuai dengan nomor NPPBKC.
- Nomor (3) : Diisi nomor urut.
- Nomor (4) : Diisi nama merek hasil tembakau sesuai yang tercantum dalam Keputusan Penetapan tarif cukai hasil tembakau sebelumnya.
- Nomor (5) : Diisi jenis hasil tembakau, misalnya: SKM.
- Nomor (6) : Diisi jumlah batang atau gram dalam setiap kemasan, misalnya: 12 batang
- Nomor (7): Diisi nomor keputusan penetapan tarif cukai yang terakhir yang dimiliki dan masih berlaku, misalnya: Kep-2599/WBC.11/KPP.MC.10/2020.
- Nomor (8) : Diisi tanggal keputusan penetapan tarif cukai yang terakhir yang dimiliki dan masih berlaku, misalnya: 25 Januari 2020.
- Nomor (9) : Diisi golongan pengusaha pabrik hasil tembakau (lama) dan untuk importir tidak perlu diisi (kosong), misalnya: I.
- Nomor (10): Diisi harga jual eceran per kemasan yang terakhir yang dimiliki dan masih berlaku (lama), misalnya: Rp9.600.
- Nomor (11): Diisi harga jual eceran per batang atau gram berdasarkan keputusan penetapan tarif cukai yang terakhir yang dimiliki dan masih berlaku (lama), misalnya: Rp1.200/batang.
- Nomor (12): Diisi tarif cukai dalam satuan rupiah per batang atau gram berdasarkan keputusan penetapan tarif cukai yang terakhir yang dimiliki dan masih berlaku (lama), misalnya:Rp 100/batang, untuk HPTL diisi: 57%.
- Nomor (13): Diisi golongan pengusaha pabrik hasil tembakau (disesuaikan) dan untuk importir tidak perlu diisi (kosong), misalnya: I.
- Nomor (14): Diisi harga jual eceran per kemasan yang dimohonkan disesuaikan, misalnya: Rp9.750.
- Nomor (15): Diisi harga jual eceran per batang atau gram yang dimohonkan disesuaikan, misalnya: Rp1.250/batang, untuk HPTL tidak diisi (kosong).
- Nomor (16): Diisi tarif cukai dalam satuan rupiah per batang atau gram yang dimohonkan disesuaikan, misalnya: Rp100/batang, untuk HPTL diisi: 57%.

tempat pembuatan surat kota/kabupaten Nomor (17): Diisi nama permohonan.

permohonan pembuatan surat tanggal Nomor (18): Diisi (tanggal/bulan/tahun).

Nomor (19) : Diisi tanda tangan pemohon dan cap/stempel pabrik hasil tembakau atau importir bila ada.

Nomor (20): Diisi nama lengkap pemohon.

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttd-

## HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya Sekretaris Direktorat Jenderal

SEKRETARIAT

u.b. Kepala Bagian Umum,

<sup>™</sup>Wahjudi Adrijanto *Œ*,

LAMPIRAN VIII
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-16/BC/2020
TENTANG
TATA CARA PENETAPAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU

# KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

	KEPUTUSAN KEPALA KANTOR(1)	•
	NOMOR(2)	
	TENTANG	
PENETAP	AN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU UNTUK M ATAS NAMA(3)	EREK BARU
	KEPALA KANTOR(1),	
Menimbang :	a. bahwa(3) telah mengajukan Surat(4) tanggal(5) untuk mempercukai hasil tembakau untuk merek baru;	
	b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai huruf a dan berdasarkan ketentuan dalar Jenderal Bea dan Cukai Nomor(6) Keputusan Kepala Kantor(1) tentang Hasil Tembakau Untuk Merek Baru Atas Na (7)Di(8);	m Peraturan Direktur , perlu menetapkan Penetapan Tarif Cukai
Mengingat :	<ol> <li>Undang-Undang Nomor 11 Tahun (Lembaran Negara Republik Indonesia Ta Tambahan Lembaran Negara Republik In sebagaimana telah diubah dengan Unda Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4755);</li> <li>Peraturan Menteri Keuangan Nomor</li> <li>Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cu</li> </ol>	ahun 1995 Nomor 76, ndonesia Nomor 3613) ang-Undang Nomor 39 Indonesia Tahun 2007 ra Republik Indonesia (9);
	MEMUTUSKAN: KEPUTUSAN KEPALA KANTOR(1) TI TARIF CUKAI ḤASIL TEMBAKAU UNTUK MER	
	(3) DI(8)	

PERTAMA : Memberikan Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau kepada:

dengan rincian sebagai berikut:

Merek	:	(17)
Jenis HT	:	(18)
Golongan Pengusaha Pabrik	:	(19)
HJE (per kemasan)	•	(20)
HJE (per batang/gram)	:	(21)
Isi Kemasan	:	(22)
Bahan Kemasan	:	(23)
Tujuan Pemasaran / Asal	:	(24)
Tampilan kemasan :		****
Sisi depan		(25)
Sisi belakang	:	(26)
Sisi kiri	:	(27)
Sisi kanan	:	(28)
Sisi atas	:	(29)
Sisi bawah	:	(30)

#### **KEDUA**

- : Keputusan Kepala Kantor ......(1).... ini dapat dicabut dalam hal:
  - Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir mengajukan permohonan pencabutan penetapan tarif cukai hasil tembakau;
  - b. putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - c. desain kemasan yang bersangkutan menyerupai desain kemasan milik Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir lainnya sehingga tidak mudah untuk membedakannya, yang telah terlebih dahulu dimiliki oleh Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir lainnya dan tercatat pada administrasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
  - d. merek memiliki tulisan atau pelafalan yang sama dengan merek yang telah terlebih dahulu dimiliki oleh Pengusaha Pabrik hasil

- tembakau atau Importir lainnya dan tercatat pada administrasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; atau
- e. hasil pengawasan di lapangan ditemukan kemasan hasil tembakau yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan kemasan barang kena cukai sebagaimana ditetapkan dalam peraturan Menteri yang mengatur mengenai perdagangan barang kena cukai.

KETIGA	: Keputusan Kepala Kantor(1) ini mulai berlaku pada(31),
	dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan
	diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan Kepala Kantor .....(1)....ini disampaikan kepada:
1. .....(32).....
2. .....(32).....
3. Pimpinan PT/PR.......

Ditetapkan di(33)
pada tanggal(34)
KEPALA KANTOR(1),
(35)
NIP(36)

- Nomor (1) : Diisi nama Kantor yang mengawasi pabrik hasil tembakau atau importir, misalnya: Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang.
- Nomor (2) : Diisi nomor keputusan.
- Nomor (3) : Diisi nama pabrik hasil tembakau atau importir.
- Nomor (4) : Diisi nomor surat permohonan.
- Nomor (5) : Diisi tanggal surat permohonan (tanggal/bulan/tahun).
- Nomor (6): Diisi nomor Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai yang mengatur mengenai tata cara penetapan tarif cukai hasil tembakau, misalnya: PER-25/BC/2018 tentang Perubahan Kedua Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-37/BC/2017 tentang Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau.
- Nomor (7) : Diisi sesuai dengan nomor NPPBKC.
- Nomor (8) : Diisi nama kota/kabupaten tempat pabrik hasil tembakau atau importir.
- Nomor (9) : Diisi nomor Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tarif cukai hasil tembakau, misalnya: 198/PMK.010/2020 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau.
- Nomor (10): Diisi nama pengusaha pabrik hasil tembakau atau importir.
- Nomor (11): Diisi alamat lengkap pengusaha pabrik hasil tembakau atau importir.
- Nomor (12): Diisi sesuai dengan nomor NPPBKC.
- Nomor (13): Diisi sesuai dengan nomor NPWP.
- Nomor (14): Diisi sesuai dengan nomor PKP, dalam hal pengusaha pabrik hasil tembakau atau importir mempunyai nomor PKP.
- Nomor (15): Diisi alamat lengkap pabrik hasil tembakau atau importir.
- Nomor (16): Diisi tarif cukai dalam satuan rupiah per batang atau gram, misalnya: Rp110/batang, untuk HPTL diisi: 57%.
- Nomor (17): Diisi nama merek hasil tembakau. Untuk merek hasil tembakau untuk pemeriksaan laboratorium diisi "untuk pemeriksaan laboratorium" dan untuk hasil tembakau berupa tembakau iris untuk bahan baku diisi "untuk bahan baku".
- Nomor (18): Diisi jenis hasil tembakau, misalnya: SKM.
- Nomor (19): Diisi golongan pengusaha pabrik hasil tembakau dan untuk importir tidak perlu diisi (kosong).

- Nomor (20): Diisi harga jual eceran per kemasan, misalnya: Rp6.600.
- Nomor (21): Diisi harga jual eceran per batang atau gram, misalnya: Rp800/batang, untuk HPTL tidak diisi (kosong).
- Nomor (22): Diisi jumlah batang atau gram dalam setiap kemasan, misalnya: 12 batang.
- Nomor (23): Diisi bahan kemasan, misalnya: Kertas.
- Nomor (24): Diisi tujuan pemasaran, pilih salah satu: dalam negeri, ekspor, kawasan bebas.
- Nomor (25): Diisi deskripsi tampilan sisi depan, misalnya:
  - pada bagian atas terdapat PERINGATAN KESEHATAN.
  - pada bagian tengah terdapat tulisan "SEMUT" warna hitam.
  - pada bagian bawah terdapat tulisan "12 SIGARET KRETEK MESIN" warna hitam.
  - dan seterusnya.
- Nomor (26): Diisi deskripsi tampilan sisi belakang, misalnya:
  - pada bagian atas terdapat PERINGATAN KESEHATAN.
  - pada bagian tengah terdapat tulisan "CAMPURAN TEMBAKAU MATANG .... dst" warna hitam.
  - pada bagian bawah terdapat INFORMASI KESEHATAN (cukup disebutkan, tanpa dideskripsikan).
  - dan seterusnya.
- Nomor (27): Diisi deskripsi tampilan sisi kiri, misalnya:
  - terdapat tulisan "PR. SEMUT-MALANG" warna hitam.
  - dan seterusnya.
- Nomor (28): Diisi deskripsi tampilan sisi kanan, misalnya:
  - terdapat kode barcode
  - dan seterusnya.
- Nomor (29): Diisi deskripsi tampilan sisi atas, misalnya:
  - terdapat tulisan "SEMUT" warna hitam
    - dan seterusnya.
- Nomor (30): Diisi deskripsi tampilan sisi bawah, misalnya:
  - terdapat tulisan "12" warna hitam
  - dan seterusnya.

(Nomor (25) sampai dengan (30) dikosongkan dalam hal merek hasil tembakau untuk pemeriksaan laboratorium atau untuk bahan baku)

- Nomor (31): Diisi dengan waktu pemberlakuan keputusan, misalnya: tanggal 11 Januari 2020.
- Nomor (32): Diisi dengan pihak-pihak yang menerima tembusan, misalnya:
  - Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai
  - 2. Kepala Kantor Wilayah
- Nomor (33): Diisi dengan tempat ditetapkan keputusan penetapan.
- penetapan ditetapkan keputusan tanggal Nomor (34) : Diisi dengan (tanggal/bulan/tahun).
- Nomor (35) : Diisi dengan nama Kepala Kantor yang menandatangani keputusan.
- Nomor (36): Diisi dengan NIP Kepala Kantor yang menandatangani keputusan.

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttd-

## HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya Sekretaris Direktorat Jenderal

u.b.

u.b. Kepala Bagian Umum,

🦏 Wahjudi Adrijanto 🗘

LAMPIRAN IX
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-16/BC/2020
TENTANG
TATA CARA PENETAPAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU

# KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR.....(1).....

		NOMOR	(2)		•		
		TEN	ITANG				
PENE	ΓΑΡΑ	N PENYESUAIAN '	TARIF CUK	KAI HASIL	TEMBA	KAU	
		ATAS NAM					
		W-					
	K	EPALA KANTOR	(1)		••		
Menimbang	: a.	bahwa(3)					
		Nomor(4)					
	1.	penetapan penyes					
	D.	bahwa berdasarka					
		pada huruf a dan					
		Direktur Jenderal					
		menetapkan Kep	utusan Ke	epala Kan	itor(	L) 1	tentang
		Penetapan Penyes	uaian Tari	if Cukai F	Iasil Te	mbaka	au Atas
*		Nama(3) NF	PBKC	(7)Di	(8)	····;	
Mengingat	: 1.	Undang-Undang	Nomor 11	Tahun	1995 te	ntang	Cukai
		(Lembaran Negara	a Republik	Indonesia	a Tahun	1995	Nomor
		76, Tambahan	Lembaran	Negara	Republi	ik Ind	donesia
		Nomor 3613) seb	agaimana	telah diuk	oah den	gan U	ndang-
		Undang Nomor	39 Tahu	n 2007	(Lemba	aran	Negara
		Republik Indones				11	
		Lembaran Negara	Republik :	Indonesia	Nomor	4755)	;
	2.	Peraturan Menter	i Keuangaı	n Nomor .		, (9)	;
		Peraturan Direk					
		;					
		(S) (S) (F)					

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan	:	KEPUTUSAN KEPALA KANTOR(1) TENTANG
		PENETAPAN PENYESUAIAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU
d		ATAS NAMA(3) DI(8)
PERTAMA	:	Menetapkan penyesuaian tarif cukai hasil tembakau untuk
		merek yang tersebut pada lajur 2, dari golongan, hje/kemasan,
		hje/btg/gram dan tarif cukai yang tersebut pada lajur 7, lajur 8,
		lajur 9 dan lajur 10 menjadi yang tersebut pada lajur 11, lajur
		12, lajur 13, dan lajur 14 dalam Lampiran Keputusan Kepala
		Kantor(1) ini.
KEDUA	:	Keputusan Kepala Kantor ini dapat digunakan untuk kegiatan
	•	penyediaan pita cukai sejak tanggal ditetapkan.
KETIGA		
REIIGA	٠	Keputusan Kepala Kantor(1) ini mulai berlaku pada
		(10), dengan ketentuan apabila dikemudian hari
		terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana
		mestinya.
		Salinan Keputusan Kepala Kantor(1) ini disampaikan
		Kepada:
		1(11)
		2(11)
		3. Pimpinan PT/PR
		Ditetapkan di(12)
		pada tanggal(13)
		KEPALA KANTOR(1),
		(14)
		NIP (15)

LAMPIRAN					
KEPUTUSAN	KEPAL	A KANTO	OR(	1)	
NOMOR	(2)				
ΓENTANG					
PENETAPAN	TARIF	CUKAI	HASIL	TEMBAKAU	ATAS
NAMA(3)	NI	PPBKC	(7)	DI(8).	

## DAFTAR PENETAPAN PENYESUAIAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU

				Kepu	itusan				Tarif Cu	ıkai		Ng.	
No	Merek	Jenis HT	Isi	Penetapan Tarif Cukai		Lama				Baru			
			nı		Nomor	Tanggal	Gol	HJE/ Kemasan	HJE/ (Btg/gram*)	Tarif	Gol	HJE/ Kemasan	HJE/ (Btg/gram*)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
(17)	(18)	.(19).	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)

Ditetapkan di(12)
oada tanggal(13)
Kepala Kantor(1)
(14)
NIP(15)

<sup>\*)</sup> pilih yang diperlukan

Nomor (1) : Diisi nama Kantor yang mengawasi pabrik hasil tembakau atau importir, misalnya: Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang.

Nomor (2): Diisi nomor keputusan.

Nomor (3) : Diisi nama pabrik hasil tembakau atau importir.

Nomor (4) : Diisi nomor surat permohonan.

Nomor (5) : Diisi tanggal surat permohonan (tanggal/bulan/tahun).

Nomor (6): Diisi nomor Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai yang mengatur mengenai tata cara penetapan tarif cukai hasil tembakau, misalnya: PER-25/BC/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-37/BC/2017 tentang tentang Tata Cara Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau.

Nomor (7) : Diisi sesuai dengan nomor NPPBKC.

Nomor (8) : Diisi nama kota/kabupaten tempat pabrik hasil tembakau atau importir.

Nomor (9): Diisi nomor Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tarif cukai hasil tembakau, misalnya: 198/PMK.010/2020 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau.

Nomor (10): Diisi dengan waktu pemberlakuan keputusan, misalnya: tanggal 29 Februari 2018.

Nomor (11): Diisi dengan pihak-pihak yang menerima tembusan, misalnya:

1. Direktur Teknis Dan Fasilitas Cukai

2. Kepala Kantor Wilayah

Nomor (12): Diisi dengan tempat ditetapkan keputusan penetapan.

Nomor (13): Diisi dengan tanggal ditetapkan keputusan penetapan (tanggal/bulan/tahun).

Nomor (14): Diisi dengan nama Kepala Kantor yang menandatangani keputusan.

Nomor (15): Diisi dengan NIP Kepala Kantor yang menandatangani keputusan.

Nomor (16): Diisi alamat lengkap pabrik hasil tembakau atau importir.

Nomor (17): Diisi nomor urut.

Nomor (18): Diisi nama merek hasil tembakau.

Nomor (19): Diisi jenis hasil tembakau, misalnya: SKM.

Nomor (20): Diisi jumlah batang, gram, atau mililiter dalam setiap kemasan, misalnya: 12 batang.

Nomor (21): Diisi nomor keputusan penetapan tarif cukai yang terakhir yang dimiliki dan masih berlaku, misalnya: Kep 2597/WBC.11/KPP.MC.01/2020.

Nomor (22): Diisi tanggal keputusan penetapan tarif cukai yang terakhir yang dimiliki dan masih berlaku, misalnya: 5 November 2020.

Nomor (23): Diisi golongan pengusaha pabrik hasil tembakau (lama) dan untuk importir tidak perlu diisi (kosong), misalnya: I.

Nomor (24): Diisi harga jual eceran per kemasan yang terakhir yang dimiliki dan masih berlaku (lama), misalnya: Rp9.600.

Nomor (25): Diisi harga jual eceran per batang atau gram berdasarkan keputusan penetapan tarif cukai yang terakhir yang dimiliki dan masih berlaku (lama), misalnya: Rp800/batang, untuk HPTL tidak diisi (kosong).

Nomor (26): Diisi tarif cukai dalam satuan rupiah per batang atau gram berdasarkan keputusan penetapan tarif cukai yang terakhir yang dimiliki dan masih berlaku (lama), misalnya: Rp100/batang, untuk HPTL diisi: 57%.

Nomor (27): Diisi golongan pengusaha pabrik hasil tembakau (disesuaikan) dan untuk importir tidak perlu diisi (kosong), misalnya: I.

Nomor (28): Diisi harga jual eceran per kemasan yang dimohonkan disesuaikan, misalnya: Rp9.750.

Nomor (29): Diisi harga jual eceran per batang atau gram yang dimohonkan disesuaikan, misalnya: Rp1.000/batang, untuk HPTL tidak diisi (kosong).

Nomor (30): Diisi tarif cukai dalam satuan rupiah per batang atau gram yang dimohonkan disesuaikan, misalnya: Rp100/batang, untuk HPTL diisi: 57%.

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

Salinan sesuai dengan aslinya Sekretaris Direktorat Jenderal

u.b.

GAME Kepala Bagian Umum, -ttd-

HERU PAMBUDI

Wahjudi Adrijanto 🕏

LAMPIRAN X
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER- /BC/2020
TENTANG
TATA CARA PENETAPAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU

# KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

	KEPUTUSAN KEPALA KANTOR(1)
	NOMOR(2)
	TENTANG
	IENTANG
	PENETAPAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU
	ATAS NAMA(3)
	KEPALA KANTOR(1),
Monimhona	: a. bahwa berdasarkan Pasal 18 Peraturan Menteri Keuangan
Menimbang	Nomor 198/PMK.010/2020 tentang Tarif Cukai Hasil
	FIG. 1. Section 1. Sec
	Tembakau, masing-masing tarif cukai atas suatu merek
	yang masih berlaku ditetapkan kembali tarif cukainya;
	b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
	pada huruf a dan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan
	Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor(4), perlu
	menetapkan Keputusan Kepala Kantor(1) tentang
	Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau Atas Nama(3)
	NPPBKC(5)Di(6);
Mengingat	: 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai
	(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor
	76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
	Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
	Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik
	Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran
	Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
	2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor(25);
	3. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor
×	(4);
	(4) ,

# MEMUTUSKAN:

	;	KEPUTUSAN KEPALA KANTOR(1) TENTANG
		PENETAPAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU ATAS NAMA
		(3) DI(6)
PERTAMA	:	Menetapkan tarif cukai hasil tembakau untuk merek yang
		tersebut pada lajur 2, dari tarif cukai pada lajur 8 menjadi yang
		tersebut pada lajur 12, dan menetapkan golongan pengusaha
		pabrik hasil tembakau pada lajur 9 dalam Lampiran Keputusan
		Kepala Kantor(1) ini.
KEDUA		Keputusan Kepala Kantor ini dapat digunakan untuk kegiatan
		penyediaan pita cukai sejak tanggal ditetapkan.
KETIGA	:	Keputusan Kepala Kantor(1) ini mulai berlaku pada
		tanggal 1 Januari 2018, dengan ketentuan apabila dikemudian
		hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
		mestniya.
		Solinon Vonutuson Vonola Vonton (1) ini diamanilan
		Salinan Keputusan Kepala Kantor(1) ini disampaikan
		Kepada:
		1(7)
		2(7)
		3. Pimpinan PT/PR
		*
		Ditetapkan di(8)
		pada tanggal(9)
		KEPALA KANTOR(1),
		(10)
		NIP(11)

LAMPIRAN	
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR(1)	••••
NOMOR(2)	
TENTANG	
PENETAPAN TARIF CUKAI HASIL TEMI	BAKAU ATAS
NAMA(3) NPPBKC(5)	DI(6)

## DAFTAR PENETAPAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU

				Keputusan		The state of the s					
No	Merek	Jenis	Isi		Penetapan Tarif Cukai		a	Baru		Baru	
		HT		Nomor	Tanggal	HJE/ Kemasan	Tarif (%)	Gol	HJE/ Kemasan	HJE/ (Btg/gram*)	Tarif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
(13)	(14)	.(15).	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)

Ditetapkan di(8)
pada tanggal(9)
Kepala Kantor(1)
(10)
NIP(11)

<sup>\*)</sup> pilih yang diperlukan

Nomor (1) : Diisi nama Kantor yang mengawasi pabrik hasil tembakau atau importir, misalnya: Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang.

Nomor (2): Diisi nomor keputusan.

Nomor (3) : Diisi nama pabrik hasil tembakau atau importir.

Nomor (4): Diisi nomor Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai yang mengatur mengenai tata cara penetapan tarif cukai hasil tembakau, misalnya: PER-25/BC/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-37/BC/2017 tentang tentang Tata Cara Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau.

Nomor (5) : Diisi sesuai dengan nomor NPPBKC.

Nomor (6) : Diisi nama kota/kabupaten tempat pabrik hasil tembakau atau importir.

Nomor (7) : Diisi dengan pihak-pihak yang menerima tembusan, misalnya:

1. Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai

2. Kepala Kantor Wilayah

Nomor (8) : Diisi dengan tempat ditetapkan keputusan penetapan.

Nomor (9) : Diisi dengan tanggal ditetapkan keputusan penetapan (tanggal/bulan/tahun).

Nomor (10): Diisi dengan nama Kepala Kantor yang menandatangani keputusan.

Nomor (11): Diisi dengan NIP Kepala Kantor yang menandatangani keputusan.

Nomor (12): Diisi alamat lengkap pabrik hasil tembakau atau importir.

Nomor (13): Diisi nomor urut.

Nomor (14): Diisi nama merek hasil tembakau.

Nomor (15): Diisi jenis hasil tembakau, misalnya: SKT.

Nomor (16): Diisi jumlah batang, gram, atau mililiter dalam setiap kemasan, misalnya: 12 batang.

Nomor (17): Diisi nomor keputusan penetapan tarif cukai yang terakhir yang dimiliki dan masih berlaku, misalnya: Kep-2597/WBC.11/KPP.MC.01/2020.

Nomor (18): Diisi tanggal keputusan penetapan tarif cukai yang terakhir yang dimiliki dan masih berlaku, misalnya: 17 Agustus 2020.

Nomor (19): Diisi harga jual eceran per kemasan yang terakhir yang dimiliki dan masih berlaku (lama), misalnya: Rp7.800.

Nomor (20): Diisi tarif cukai yang ditetapkan sebelumnya, misalnya: Rp205/ batang, untuk HPTL diisi: 57%.

Nomor (21): Diisi golongan pengusaha pabrik hasil tembakau (disesuaikan dengan ketentuan baru) dan untuk importir tidak perlu diisi (kosong), misalnya: I.

Nomor (22): Diisi harga jual eceran per kemasan, misalnya: Rp7.800.

Nomor (23): Diisi harga jual eceran per batang atau gram dari pembagian HJE/Kemasan (lajur 10) dengan isi (lajur 4), misalnya: Rp650/batang. (Rp7.800/12 btg = Rp650/batang), untuk HPTL tidak diisi (kosong).

Nomor (24): Diisi tarif cukai dalam satuan rupiah per batang atau gram yang baru, misalnya: Rp220/batang, untuk HPTL diisi: 57%.

Nomor (25): Diisi nomor Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur misalnya: tembakau, hasil tarif cukai mengenai 198/PMK.010/2020 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau.

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttd-

## HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya Sekre Kepat Sekretaris Direktorat Jenderal

u.b.

Kepala Bagian Umum,

, Wahjudi Adrijanto 🍕

LAMPIRAN XI PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER-16/BC/2020 TENTANG TATA CARA PENETAPAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU

# KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

KI	EPUTUSAN KEPALA KANTOR(1)
	NOMOR(2)
	TENTANG
PENCABU	TAN PENETAPAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU
	ATAS NAMA(3)
K	EPALA KANTOR(1),
Menimbang : a.	bahwa(3) telah mengajukan surat nomor(4) tanggal(5) hal Permohonan Pencabutan Penetapan
	Tarif Cukai Hasil Tembakau;
b.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
	pada huruf a dan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan
	Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor(6) tentang
	Tata Cara Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau, perlu
	menetapkan Keputusan Kepala Kantor(1) tentang
	Pencabutan Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau Atas
	Nama(3) NPPBKC(7)Di(8);
Mengingat : 1.	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai
	(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor
	76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
	Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
	Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik
	Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran
	Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
2.	Peraturan Menteri Keuangan Nomor(9);
3.	Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor
	(6);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan	: KEPUTUSAN KEPALA KANTOR(1) TENTANG
	PENCABUTAN KEPUTUSAN KEPALA KANTOR(1)
	NOMOR(10) TANGGAL(11) TENTANG(12)
	ATAS NAMA(3) DI(8)
PERTAMA	: Mencabut Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau atas nama:
	Nama Pengusaha Pabrik/Importir*) :(13)
	Alamat Pengusaha Pabrik/Importir*) :(14)
	Nama Pabrik/Importir*) :(3)
	Nomor NPPBKC :(15)
	Nomor NPWP :(16)
	Nomor PKP :(17)
	Alamat Pabrik/Importir*) :(18)

## dengan rincian merek sebagai berikut:

Merek	:	(20)
Jenis HT		(21)
Golongan Pengusaha Pabrik	:	(22)
HJE (per kemasan)	1	(23)
HJE (per batang/gram)	1:	(24)
Isi Kemasan	:	(25)
Bahan Kemasan	:	(26)
Tujuan Pemasaran /Asal	1:	(27)

## **KEDUA**

: Dengan adanya pencabutan penetapan tarif cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA, maka ......(12)...... Nomor ......(10)..... atas nama .....(3)..... yang ditetapkan oleh Kepala Kantor .....(1)...... dinyatakan tidak berlaku;

## KETIGA

: Keputusan Kepala Kantor .....(1)...... Ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Salinan Keputusan Kepala Kantor(1) ini disampaik
Kepada:
1(28)
2(28)
3. Pimpinan PT/PR
Ditetapkan di(29)
Pada tanggal(30)
KEPALA KANTOR(1),
(31)
NIP(32)

Nomor (1) : Diisi nama Kantor yang mengawasi pabrik hasil tembakau atau importir, misalnya: Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang.

Nomor (2): Diisi nomor keputusan.

Nomor (3) : Diisi nama pabrik hasil tembakau atau importir.

Nomor (4) : Diisi nomor surat permohonan.

Nomor (5) : Diisi tanggal surat permohonan (tanggal/bulan/tahun).

Nomor (6): Diisi nomor Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai yang mengatur mengenai tata cara penetapan tarif cukai hasil tembakau, misalnya: PER-40/BC/2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-40/BC/2014 tentang tentang Tata Cara Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau.

Nomor (7): Diisi sesuai dengan nomor NPPBKC.

Nomor (8) : Diisi nama kota/kabupaten tempat pabrik hasil tembakau atau importir.

Nomor (9): Diisi nomor Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tarif cukai hasil tembakau, misalnya: 198/PMK.010/2020 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau.

Nomor (10): Diisi nomor KEP yang akan dicabut.

Nomor (11): Diisi tanggal KEP yang akan dicabut.

Nomor (12): Diisi hal/judul KEP yang akan dicabut, misalnya: "Penetapan Penyesuaian Tarif Cukai Hasil Tembakau".

Nomor (13): Diisi alamat lengkap pengusaha pabrik hasil tembakau atau importir.

Nomor (14): Diisi nama pabrik hasil tembakau atau importir.

Nomor (15): Diisi sesuai dengan nomor NPPBKC.

Nomor (16): Diisi sesuai dengan nomor NPWP.

Nomor (17): Diisi sesuai dengan nomor PKP, dalam hal pengusaha pabrik hasil tembakau atau importir mempunyai nomor PKP.

Nomor (18): Diisi alamat lengkap pabrik hasil tembakau atau importir.

Nomor (19): Diisi tarif cukai dalam satuan rupiah per batang atau gram, misalnya: Rp385/batang, untuk HPTL diisi: 57%.

Nomor (20): Diisi nama merek hasil tembakau.

Nomor (21): Diisi jenis hasil tembakau, misalnya: SKM.

Nomor (22): Diisi golongan pengusaha pabrik hasil tembakau dan untuk importir tidak perlu diisi (kosong)

Nomor (23): Diisi harga jual eceran per kemasan, misalnya: Rp10.750.

Nomor (24): Diisi harga jual eceran per batang atau gram, misalnya: Rp895/batang, untuk HPTL tidak diisi (kosong).

Nomor (25): Diisi jumlah batang, gram, atau mililiter dalam setiap kemasan, misalnya: 12 batang.

Nomor (26): Diisi bahan kemasan, misalnya: Kertas.

Nomor (27): Diisi tujuan pemasaran, pilih salah satu: dalam negeri, ekspor, kawasan bebas.

Nomor (28): Diisi dengan pihak-pihak yang menerima tembusan, misalnya:

1. Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai

2. Kepala Kantor Wilayah.

Nomor (29): Diisi dengan tempat ditetapkan keputusan penetapan.

Nomor (30): Diisi dengan tanggal ditetapkan keputusan penetapan (tanggal/bulan/tahun).

Nomor (31): Diisi dengan nama Kepala Kantor yang menandatangani keputusan.

Nomor (32): Diisi dengan NIP Kepala Kantor yang menandatangani keputusan.

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttd-

## HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya Sekretaris Direktorat Jenderal

u.b. Kepala Bagian Umum,

Illen

Wahjudi Adrijanto 🕏

LAMPIRAN XII
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-16/BC/2020
TENTANG
TATA CARA PENETAPAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU

## METODE ANALISIS MONITORING HARGA TRANSAKSI PASAR

- (1) Direktur pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang teknis dan fasilitas cukai melalui Kepala Kantor menyampaikan surat pemberitahuan dalam hal berdasarkan hasil pemantauan Pejabat Bea dan Cukai pada periode tertentu, Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir menjual hasil tembakau dengan Harga Transaksi Pasar di atas HJE minimum layer diatasnya, atau menjual hasil tembakau dengan Harga Transaksi Pasar kurang dari 85% (delapan puluh lima persen) dari Harga Jual Eceran yang tercantum pada pita cukai dan memiliki nilai merek atau score merek (SM<sub>i</sub>) lebih dari 50% (lima puluh persen).
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengacu pada perhitungan sebagai berikut:

$$SM_i = \frac{E_i}{80} \times 100\%$$

## Keterangan:

SM<sub>i</sub> : Score Merek i

E<sub>i</sub>: Jumlah Kantor yang melaporkan bahwa HTP atas merek *i* kurang dari 85% dari HJE yang tercantum pada pita cukai atau telah melampaui Batasan HJE per batang atau gram di atasnya

80 : Nilai cakupan Kantor yang merepresentasikan populasi

- (3) Kepala Kantor menyampaikan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pengusaha Pabrik atau Importir, bahwa atas merek yang diproduksi
  - a. kedapatan dijual dengan HTP dibawah 85% dari HJE, atau
  - kedapatan dijual dengan HTP melampaui Batasan HJE per batang atau gram di atasnya di sebagian besar wilayah pemasaran.
- (4) Dalam hal pada periode pemantauan selanjutnya setelah surat pemberitahuan sebagaimana ayat (3) disampaikan kepada Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir karena permasalahan sebagaimana butir (3)b, masih ditemukan Harga Transaksi Pasar atas produk yang bersangkutan kurang dari 85% dari Harga Jual Eceran di sebagian besar wilayah pemasaran, maka Kepala Kantor

yang mengawasi Pabrik yang memproduksi merek yang dilaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), melakukan penyesuaian profil pengusaha hasil tembakau.

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttd-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya Sekretaris Direktorat Jenderal

u.b. Kepala Bagian Umum,

Wahjudi Adrijanto 🍳

LAMPIRAN XIII
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-16/BC/2020
TENTANG
TATA CARA PENETAPAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama	:(1)
Jabatan	:(2)
Alamat	:(3)
Kuasa/Pemilik dari:	
Nama Pabrik/Importir*)	:(4)
Nomor NPPBKC	:(5)
Nomor NPWP	;(6)
Nomor PKP	:(7)
Alamat	:(8)
Pabrik/Importir*)	
dengan ini menyatakan d	lengan sebenarnya, bahwa produk Hasil Pengolahan
Tembakau Lainnya sebaga	imana dimaksud dalam surat permohonan penetapan
tarif cukai hasil tembakau	untuk merek baru atas nama(4) nomor :
(9) tanggal	(10) yang kami ajukan kepada Kepala Kantor
(11), tidak me	ngandung zat narkotika dan psikotropika.
Dalam hal pernyataan ini	tidak benar adanya, maka saya selaku pemilik/kuasa
dari(4) bersec	lia menerima sanksi pencabutan Penetapan Tarif Cukai
Hasil Tembakau Untuk M	erek Baru, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan
Direktur Jenderal Bea dar	Cukai(12)
Damilian Count Domest	and initiative the state of the same and the
	aan ini saya buat untuk memenuhi persyaratan
permononan penetapan ta	rif cukai hasil tembakau untuk merek baru.
	Yang Membuat Pernyataan,
	Materai
	(13)
	(14)
*) pilih yang diperlukan	and the second s

Nomor (1) : Diisi nama lengkap yang membuat pernyataan.

Nomor (2) : Diisi jabatan yang membuat pernyataan.

Nomor (3) : Diisi alamat lengkap yang membuat pernyataan.

Nomor (4) : Diisi nama pabrik hasil tembakau atau importir.

Nomor (5) : Diisi sesuai dengan nomor NPPBKC.

Nomor (6) : Diisi sesuai dengan nomor NPWP.

Nomor (7) : Diisi sesuai dengan nomor PKP, dalam hal pengusaha pabrik hasil tembakau atau importir mempunyai nomor PKP.

Nomor (8) : Diisi alamat lengkap pabrik hasil tembakau atau importir.

Nomor (9) : Diisi nomor surat permohonan.

Nomor (10): Diisi tanggal pembuatan surat permohonan (tanggal/bulan/tahun).

Nomor (11): Diisi nama Kantor yang mengawasi pabrik hasil tembakau atau importir.

Nomor (12): Diisi nomor Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai yang mengatur mengenai tata cara penetapan tarif cukai hasil tembakau.

Nomor (13): Diisi tanda tangan pemohon dan cap/stempel pabrik hasil tembakau atau importir bila ada.

Nomor (14): Diisi nama lengkap yang membuat pernyataan.

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttd-

## HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya Sekretaris Direktorat Jenderal

MGAN R Kepala Bagian Umum,

Wahjudi Adrijanto 🔾